



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR 188.45/58 /408.21/2011

TENTANG

KELOMPOK KERJA (POKJA) DAN SEKRETARIAT KEGIATAN PERKUATAN MODAL BERGULIR APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2011 PADA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PACITAN

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengembangkan perekonomian masyarakat Pengusaha Kecil, Mikro, Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) perlu mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah, khususnya untuk memperkuat struktur permodalan sehingga mereka dapat berdaya guna dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menggali potensi daerah di Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, maka perlu membentuk Kelompok Kerja (POKJA) dan Sekretariat Kegiatan Perkuatan Modal Bergulir APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 46 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan ;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,**
KESATU : Kelompok Kerja (POKJA) dan Sekretariat Kegiatan Perkuatan Modal Bergulir APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja (POKJA) dan Sekretariat dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :

A. KELOMPOK KERJA (POKJA) :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program Pengembangan Usaha Kecil Koperasi dan LKM melalui perkuatan Permodalan;
2. Melaksanakan sosialisasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;
3. Mengadakan seleksi dan menetapkan Pengusaha Kecil Koperasi dan LKM calon peserta program;
4. Memantau kelancaran proses penyaluran dana kepada Pengusaha Kecil Koperasi dan LKM;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Pacitan.

B. SEKRETARIAT :

1. Membantu pelaksanaan tugas-tugas administrasi program yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja;
2. Menghimpun, menginventarisasi data-data fisik maupun non fisik yang diperlukan guna kelengkapan pelaksanaan program;
3. Mendistribusikan informasi dan surat menyurat yang berkaitan dengan pelaksanaan program;
4. Mempersiapkan dan menyusun laporan hasil kegiatan POKJA tentang pelaksanaan program;
5. Menyimpan arsip-arsip yang berkaitan pelaksanaan program.

KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kegiatan Perkuatan Modal Bergulir APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari tahun 2011.

Di tetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 22 - 2 - 2011

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Gubernur Jatim di Surabaya;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan ;
5. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/58 /408.21/2011
TANGGAL : 22 - 2 - 2011

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) KEGIATAN PERKUATAN MODAL
BERGULIR APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2011
PADA DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN PACITAN

NO	KEDUDUKAN DALAM POKJA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	HERY PURWANTO,SH.MM	Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	Drs. ZAENAL ARIFIN,MM	Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
3.	Anggota	YOPIE BUDIS	Penyelia Pemasaran dan Kredit Kecil PT. Bank Jatim Cabang Pacitan
4.	ANGGOTA	BAMBANG SETIYADI,S.Sos	Kasubbid Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan dan Pariwisata BAPPEDA dan PM Kabupaten Pacitan
		KALIMAH	Kasi Usaha Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
		GUNARDI	Kasi FPSP Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 58 /408.21/ 2011

TANGGAL : 22 - 2 - 2011

**SUSUNAN SEKRETARIAT KEGIATAN PERKUATAN MODAL BERGULIR APBD
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2011 PADA DINAS KOPERASI
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PACITAN**

NO	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1.	Koordinator	BAMBANG SUPRIYANTO	Staf Bidang Koperasi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
2.	Anggota	DEDI SUPRIATNA, SE	Staf Bidang Koperasi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
		FAJAR PANTJORO, SE	Staf Bidang Koperasi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO